



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG HIJAU (*GREEN BUILDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan penyelenggaraan bangunan gedung yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara efektif;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau pada setiap tahap penyelenggaraan agar tercapai kinerja bangunan gedung yang terukur secara signifikan, efisien, hemat energi dan air, lebih sehat, dan nyaman, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, ketentuan mengenai bangunan gedung hijau diatur tersendiri dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung Hijau (*SGreen Building*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Hijau;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Hijau
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 176);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU
(GREEN BUILDING)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

5. Bangunan Gedung Hijau (*Green Building*) adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
6. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
7. Tahap Pemrograman adalah tahap proses perencanaan awal Bangunan Gedung Hijau untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, kebutuhan sumber daya terutama pendanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya kinerja bangunan gedung hijau yang diinginkan.
8. Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis Bangunan Gedung Hijau dan kelengkapannya, meliputi tahap prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi teknis.
9. Tahap Pelaksanaan Konstruksi adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik Bangunan Gedung Hijau yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis.
10. Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.
11. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

12. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah Pemerintah Daerah, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga ahli bangunan gedung hijau.
13. Pengubah suaian (*retrofitting*) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
14. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi kepada pengguna sumber energi dan pengguna energi dalam rangka konservasi energi.
15. Sumur Resapan dan Biopori adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
16. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Developer adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
19. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
20. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung.

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Gorontalo selaku pengguna anggaran/barang.
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah perangkat daerah Kabupaten Gorontalo yang membidangi urusan pekerjaan perumahan dan permukiman.
23. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan hijau.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip bangunan gedung hijau;
- b. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau;
- c. persyaratan bangunan gedung hijau;
- d. penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
- e. penunjang lingkungan bangunan gedung hijau;
- f. pelaporan dan pendataan;

- g. pemberian insentif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
- h. pembinaan;
- i. peran masyarakat; dan
- j. sanksi administrasi

BAB II

PRINSIP BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 4

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi:

- a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
- c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik;
- d. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- e. orientasi kepada siklus hidup;
- f. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- g. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- h. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- (2) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.
- (4) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bangunan gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau;
- (5) Persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas persyaratan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan yaitu:
 - a. persyaratan tahap pemrograman;
 - b. persyaratan tahap perencanaan teknis;
 - c. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. persyaratan tahap pemanfaatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Tahap Pemrograman

Pasal 6

- (1) Persyaratan bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. kesesuaian tapak;
 - b. penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - c. kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan tingkat kebutuhan;
 - d. metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau; dan
 - e. kelayakan bangunan gedung hijau.
- (2) Pemilihan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menghindari pembangunan bangunan gedung hijau pada tapak yang tidak semestinya dan mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan.
- (3) Penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sudah ditetapkan dalam rencana

umum atau master plan pembangunan bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemilik bangunan gedung.

- (4) Penetapan tingkat pencapaian kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menetapkan target pencapaian kinerja yang terukur dan realistis/wajar sebagai bangunan gedung hijau.
- (5) Penetapan metode penyelenggaraan proyek (*project delivery system*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, harus disesuaikan dengan jenis proyek dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- (6) Pengkajian kelayakan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk memastikan kembali terpenuhinya kesesuaian persyaratan pemrograman terhadap rencana pembangunan bangunan gedung hijau.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tahap Perencanaan Teknis

Pasal 7

- (1) Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengelolaan tapak;
 - b. efisiensi penggunaan energi;
 - c. efisiensi penggunaan air;
 - d. kualitas udara dalam ruang;
 - e. penggunaan material ramah lingkungan;
 - f. pengelolaan sampah; dan
 - g. pengelolaan air limbah.
- (2) Pengelolaan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas persyaratan:
 - a. orientasi bangunan gedung;
 - b. pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi;
 - c. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HOUSE | SEN. | YEA | NAY | ABSENT |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ |

Bagian Keempat
Persyaratan Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 8

- (1) Persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. proses konstruksi hijau;
 - b. praktik perilaku hijau; dan
 - c. rantai pasok hijau.
- (2) Proses konstruksi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau;
 - b. pengoptimalan penggunaan peralatan;
 - c. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
 - d. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi.
- (3) Praktik perilaku hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); dan
 - b. penerapan perilaku ramah lingkungan.
- (4) Rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi:
 - a. penggunaan material konstruksi;
 - b. pemilihan pemasok dan/atau sub-kontraktor; dan
 - c. konservasi energi.

Bagian Kelima
Persyaratan Tahap Pemanfaatan
Pasal 9

- Persyaratan tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, berupa penerapan manajemen pemanfaatan yang terdiri atas:
- a. organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau;

- b. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan; dan
- c. penyusunan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Bangunan gedung hijau diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah Kabupaten Gorontalo pada bangunan gedung hijau milik negara/daerah;
 - b. pemilik bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan;
 - c. pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; dan
 - d. penyedia jasa yang kompeten di bidang bangunan gedung.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau meliputi tahap:
 - a. pemrograman;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (4) Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bangunan gedung hijau juga harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.

Pasal 11

- (1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d harus menyediakan tenaga ahli bidang bangunan gedung hijau.

- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Tahap Pemrograman
Pasal 12

- (1) Pemrograman bangunan gedung hijau harus dilakukan sejak awal dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya.
- (2) Pelaksanaan tahap pemrograman bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan pemrograman bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tahap pemrograman bangunan gedung hijau terdiri atas:
- a. identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - b. penetapan konsepsi awal dan metodologi penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - c. Penyusunan kajian kelaikan penyelenggaraan bangunan gedung hijau termasuk dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - d. penetapan kriteria penyedia jasa yang kompeten;
 - e. penyusunan dokumen pemrograman bangunan gedung hijau;
 - f. pelaksanaan pemrograman pada seluruh tahapan;
 - g. pengelolaan risiko; dan
 - h. penyusunan laporan akhir tahap pemrograman bangunan gedung hijau.
- (4) Keluaran pada tahap pemrograman bangunan gedung hijau berupa laporan akhir tahap pemrograman yang memuat dokumentasi tahap pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis digunakan sebagai acuan pada seluruh tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

Bagian Ketiga
Tahap Perencanaan Teknis
Pasal 13

- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa perencana yang kompeten di bidang perencanaan bangunan gedung hijau.
- (2) Pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan komunikasi antara pihak yang terkait tentang tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - c. penetapan kriteria rancangan teknis bangunan gedung hijau;
 - d. penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau yang terintegrasi;
 - e. pelaksanaan kaji ulang terhadap hasil perencanaan teknis; dan
 - f. penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis.
- (4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur;
 - c. rencana mekanikal dan elektrikal;
 - d. rencana tata ruang luar;
 - e. rencana tata ruang-dalam/interior;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. rencana anggaran biaya;
 - h. perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;
 - i. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
 - j. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;

- k. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan; dan
 - l. perhitungan teknis efisiensi sumber daya lainnya; dan
 - m. perkiraan siklus hidup bangunan sebagai bangunan gedung hijau.
- (5) Keluaran pada tahap perencanaan teknis berupa laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan dan seluruh dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan dengan pendekatan konstruksi hijau dan memperhatikan keterpaduan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan konstruksi dan dokumen gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*);
 - b. pengajuan perizinan;
 - c. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau;
 - d. koordinasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau;
 - e. penyusunan manual operasional dan pemanfaatan sebagai bangunan gedung hijau; dan
 - f. penyusunan laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi.
- (5) Keluaran pelaksanaan konstruksi terdiri atas:
 - a. bangunan gedung hijau;
 - b. laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau yang memuat gambar terbangun (*as built drawings*), dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan

- konstruksi dan pedoman peng-operasian dan pemeliharaan;
- c. dokumen perizinan; dan
- d. dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hijau.

Bagian Kelima

Tahap Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung hijau melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan bangunan dan pemeriksaan berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan bangunan agar tetap terjaga kinerjanya sebagai bangunan gedung hijau yang terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna/penghuni bangunan gedung hijau;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan;
 - d. pengelolaan rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja;
 - e. pelaksanaan audit kinerja; dan
 - f. penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan.
- (4) Keluaran pada tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau terdiri atas:
 - a. dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan beserta laporannya secara periodik;
 - b. panduan praktis penggunaan bagi pemilik dan pengguna;
 - c. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan; dan

- d. bangunan gedung hijau yang telah dilakukan pemeliharaan, pemeriksaan berkala dan perawatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

BAB V

PENUNJANGLINGKUNGAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Dalam menunjang pembangunan bangunan gedung hijau, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pembuatan sumur resapan dan biopori;
- b. penanaman pohon pelindung;
- c. pembuatan Ruang Terbuka Hijau; dan
- d. larangan penggunaan kayu untuk konstruksi atap.

Bagian Kedua

Sumur Resapan dan Biopori

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan gedung hijau harus menyediakan sistem penampungan air hujan untuk mengurangi limpasan air hujan yang akan disalurkan pada sistem drainase.
- (2) Selain menyediakan sistem penampungan air hujan, setiap bangunan hijau juga harus melaksanakan pembuatan sumur resapan dan/atau biopori pada lokasi yang efektif bagi kinerja sumur resapan dan/atau biopori.
- (3) Pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan bagi bangunan gedung milik pemerintah dan swasta.
- (4) Pembuatan biopori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan bagi bangunan rumah tinggal dan perumahan.

Pasal 18

Kegunaan sumur resapan dan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah:

- a. Mencegah banjir;
- b. Tempat pembuangan sampah organik;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air tanah; dan

- d. Menambah cadangan air tanah sehingga pada saat musim kering kita tidak kekurangan air.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon Pelindung

Pasal 19

Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan teduh, maka setiap pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Developer diwajibkan menanam pohon pelindung.

Bagian Keempat Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

Pada setiap pembangunan gedung pemerintah, swasta, dan Developer, diwajibkan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau, minimal 30% dari luas kawasan yang akan dibangun.

Bagian Kelima Pelarangan Penggunaan Kayu Untuk Konstruksi Atap

Pasal 21

Pada setiap pembangunan bangunan gedung milik pemerintah, dan swasta, serta perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pemerintah dan swasta dilarang menggunakan kayu sebagai bahan konstruksi atap bangunan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENDATAAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagai kewajiban pemilik/pengelola bangunan dan penyedia jasa dilakukan pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan.
- (2) Pelaporan pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pemrograman memuat rekomendasi serta kriteria teknis yang terdiri atas:
 - a. pemilihan tapak;

- b. pemilihan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau;
 - c. penetapan tingkat pencapaian kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan;
 - d. penetapan metode penyelenggaraan proyek (*project delivery system*); dan
 - e. pengkajian kelayakan bangunan gedung hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dokumentasi keseluruhan tahap pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Laporan akhir tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan menjadi kerangka acuan kerja tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau.
- (4) Pelaporan pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan teknis dan seluruh dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau.
- (5) Laporan tahap perencanaan teknis menjadi tolok ukur awal kinerja bangunan gedung hijau yang memuat:
- a. pengelolaan tapak;
 - b. efisiensi penggunaan energi;
 - c. efisiensi penggunaan air;
 - d. kualitas udara dalam ruang;
 - e. penggunaan material ramah lingkungan;
 - f. pengelolaan sampah;
 - g. pengelolaan air limbah; dan
 - h. sumber daya lain yang signifikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumentasi keseluruhan tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Laporan akhir tahap pemrograman dan laporan akhir tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung dalam rangka proses penerbitan IMB dan proses penilaian kinerja guna memperoleh sertifikat bangunan gedung hijau.

- (7) Pelaporan pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi yang meliputi pelaksanaan konstruksi hijau, praktik perilaku hijau, rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan gambar terbangun (*as built drawings*), dokumentasi seluruh tahap pelaksanaan konstruksi, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, dokumen perizinan, dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (8) Pelaporan pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir tahap pemanfaatan yang meliputi penerapan manajemen pemanfaatan dan rekaman kinerja bangunan gedung hijau yang meliputi organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan dan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni dan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala dan perawatan secara periodik serta dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (9) Laporan akhir tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada SKPD di bidang bangunan gedung setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (10) Laporan akhir tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai:
- a. pertimbangan dalam penerbitan sertifikat laik fungsi periode berikutnya;
 - b. evaluasi peringkat sertifikat bangunan gedung hijau yang telah diberikan; dan
 - c. dasar pertimbangan bagi pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan bangunan gedung hijau selanjutnya;

Pasal 23

- (1) Pendataan bangunan gedung hijau dilakukan dalam rangka tertib administrasi pembangunan dan pemanfaatan.

- (2) Pendataan bangunan gedung hijau dilakukan oleh SKPD di bidang bangunan gedung bersamaan dengan proses sertifikasi bangunan gedung hijau, baik pada bangunan yang telah dimanfaatkan maupun bangunan gedung hijau baru.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui jumlah bangunan gedung hijau beserta peringkat sertifikat, serta kinerja penghematan energi, penghematan air, dan sumber daya lainnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam sistem informasi bangunan gedung hijau yang disampaikan kepada bupati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Pendataan bangunan gedung hijau merupakan bagian dari pendataan bangunan gedung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pendataan Bangunan Gedung.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau merupakan bagian dari pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.

KABUPATEN	SKPD	AS	CEKDA	WADUP
2	1	1	1	1

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

Peran masyarakat dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau, antara lain:

- a. berpartisipasi aktif dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau pada tahap perencanaan teknis, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan kebijakan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif

Pasal 27

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; dan
- g. pencabutan izin pengembang/developer;

Pasal 28

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 29

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c atau huruf g, dikenakan kepada bangunan Pemerintah

yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 peraturan ini.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, huruf f, atau huruf g, dikenakan kepada bangunan swasta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

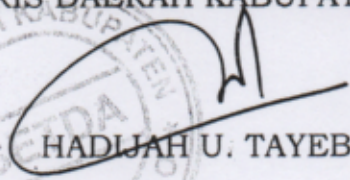
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 4 September 2017



Diundangkan di Limboto
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 197008051999031006